

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN TORAJA UTARA<sup>1</sup>

Anthon Pabendan<sup>2</sup>

[anthonpabendan1@gmail.com](mailto:anthonpabendan1@gmail.com)

Fonnyke Pongkorung<sup>3</sup>

[pfonnyke@gmail.com](mailto:pfonnyke@gmail.com)

Vonny Anneke Wongkar<sup>4</sup>

[annekewongkar@unsrat.ac.id](mailto:annekewongkar@unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata serta untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dalam pengelolaan objek wisata situs megalitikum bori kalimbuang di Kabupaten Toraja Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan di Indonesia juga berdasarkan atas kewenangan yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus jalannya roda pemerintahan di daerahnya masing-masing berdasarkan pada asas otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945, salah satunya yaitu dalam hal mengelola dan menjalankan tugas di bidang kepariwisataan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 2. Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dalam pengelolaan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang di Kabupaten Toraja Utara diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030. Pelaksanaan kewenangan melalui kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Toraja Utara salah satunya Situs Megalitikum Bori Kalimbuang agar dapat menjadi objek wisata yang maju dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Kewenangan, Pemerintah Daerah, dan Objek Wisata.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki begitu banyak potensi-potensi mulai dari kekayaan alam, adat istiadat, kebiasaan, agama, serta kebudayaan yang beragam. Dimana hal tersebut merupakan komponen utama yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan di bidang kepariwisataan. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata terbesar di Kawasan Asia Tenggara.

Industri pariwisata saat ini menjadi fokus pembangunan yang sedang digalakkan dan dikembangkan oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan industri pariwisata sebagai sektor yang sangat baik dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional, diantaranya yaitu menjadi penyumbang devisa bagi negara disamping sektor-sektor yang lain seperti minyak bumi dan gas alam, meningkatkan perluasan lapangan kerja, dan berfungsi sebagai sarana pengenalan budaya.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101625

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Anggita P. Yakub, Tri Haryanto, *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Bina Ekonomi, Volume 23, Nomor 2, 2019, hal. 40

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan pada ayat (1) yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ayat ini mengamanatkan dan mengajak pemerintah serta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia di kancah nasional maupun internasional.

Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia tertuang dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, dimana pada Bab II Pasal 2 yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan, serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.<sup>6</sup>

Tujuan kegiatan pariwisata adalah sebagai upaya untuk melestarikan alam, lingkungan hidup, sumber daya dengan berlandaskan pada prinsip konservasi alam dan lingkungan hidup, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, pemberdayaan masyarakat setempat dan menjamin integrasi antar sektor, antar daerah, antar pusat dengan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam rangka otonomi daerah dan

keterhubungan antar subjek dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Pengelolaan industri pariwisata, penyusunan kebijakan nasional, serta adanya pembagian dan penugasan dalam urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata merupakan permasalahan yang sangat penting sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata harus terencana secara komprehensif agar dapat memperoleh manfaat yang optimal.

Bori Kalimbuang sebagai salah satu situs megalitikum yang merupakan warisan situs cagar budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan demi kelestariannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015- 2030, dimana dalam Pasal 23 angka (1) poin (b) disebutkan bahwa Bori Kalimbuang yang terletak di Kecamatan Sesean masuk dalam strategi pembangunan kewilayahan pariwisata yang diusulkan bersama-sama dengan objek wisata yang lainnya. Oleh sebab itu, objek wisata Bori Kalimbuang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan pemerintah daerah berwenang untuk

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pedoman dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah dalam Membina Pengembangan Kepariwisata Nasional, Bab II Pasal 2

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 4

<sup>8</sup> UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka (1)

mengelola dan mengembangkan serta melestarikan objek wisata tersebut.

Bori Kalimbuang sebagai situs megalitikum telah menjadi tujuan objek wisata. Namun dalam upaya pengembangan pariwisata sendiri masih menghadapi berbagai kendala yang tentunya dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata itu sendiri, seperti masih ada masyarakat yang belum mau memberikan tanah atau lahan miliknya kepada pemerintah untuk dikelola lebih lanjut, akomodasi atau penginapan yang masih kurang memadai, tempat parkir kendaraan belum ada kios-kios cenderamata dan oleh-oleh belum ada di tempat wisata, rambu atau petunjuk jalan belum ada, konektivitas dan pelayanan dasar yang masih kurang, kompleksitas dan lingkungan investasi dan bisnis yang tidak menentu, kebersihan serta kesehatan, kurangnya fasilitas yang baik di tempat wisata, pemandu wisata yang bisa berbahasa asing masih kurang, kurangnya fasilitas pelayanan umum di tempat wisata serta keamanan yang belum memadai. Tentunya faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan industri pariwisata dan juga mempengaruhi daya tarik dan minat wisatawan.

Upaya memaksimalkan pengembangan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang untuk dijadikan sebagai salah satu sumber perekonomian daerah dan juga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan destinasi wisata tersebut. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 yang telah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab yang sama dengan pihak pengelola tempat wisata dalam hal untuk membangun, mengelola, menata, dan memelihara destinasi wisata dalam rangka upaya untuk diferivikasi sebagai sebagai objek wisata

dan daya tarik pariwisata yang patut dan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dalam pengelolaan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang di Kabupaten Toraja Utara?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata**

Berbicara mengenai pariwisata, maka pariwisata sendiri masuk kedalam urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2015 bahwa urusan pemerintahan pilihan terdiri atas:

1. Kelautan dan Perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal tersebut maka pariwisata merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diberikan dan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan yang wajib untuk dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi pariwisata yang ada dan dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi yang dimaksud adalah ketersediaan sumber daya

---

<sup>9</sup> UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (3)

yang ada di daerah guna untuk dikelola dan akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, salah satunya yaitu pembangunan dan pengelolaan dalam sektor kepariwisataan guna untuk menyejahterakan masyarakatnya.<sup>10</sup> Pasal 18 UUD 1945 dapat dikatakan sebagai titik tolak otonomi daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan suatu perwujudan dari sistem desentralisasi, dimana desentralisasi ini adalah pembagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 telah ditentukan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakatnya didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diantaranya:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yaitu:
  - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
  - b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota.
  - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
  - d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.<sup>11</sup>

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yaitu:
  - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
  - b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota.
  - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah.
  - d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut maka daerah baik itu provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu dibatasi hanya berdasarkan lokasi daerah, penggunaannya dalam daerah, manfaat atau dampak bagi daerah, dan penggunaan sumber dayanya yang ada di wilayah daerah tersebut. Pariwisata merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh daerah dan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dikarenakan lokasinya yang berada di daerah, penggunaannya dilakukan di daerah, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh daerah, penggunaan sumber dayanya oleh daerah dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat untuk kemajuan bagi daerahnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Memajukan kepariwisataan daerah tidak lepas dari peran dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Karena dengan wewenang, maka pemerintah daerah baik itu kepala daerah dan jajarannya dapat bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Djakari M. Nur, *Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata*, Jurnal Geografi Gea 8, Volume 1, 24-32, 2016, hal. 7

---

<sup>11</sup> UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (3)

<sup>12</sup> *Ibid*, ayat (4)

kewenangan ataupun porsi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas, maka kepala daerah berwenang untuk:

1. Mengajukan rancangan perda.
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan salah satunya dalam hal kepariwisataan yaitu upaya untuk memajukan, mengembangkan, dan mengelola kepariwisataan, maka diperlukan suatu regulasi ataupun peraturan yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yakni berhak untuk menetapkan dan membuat peraturan daerah maupun peraturan lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat diatas dan juga dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata juga mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola kepariwisataan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32.

Kewenangan pemerintah dalam kepariwisataan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan.
2. Mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi.

3. Menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menetapkan daya tarik wisata nasional.
5. Menetapkan destinasi pariwisata nasional.
6. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
7. Mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
8. Memelihara, mengembangkan, melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.
9. Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional.
10. Memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan.
11. Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan.
12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat.
13. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.
14. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>14</sup>

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan kepariwisataan sesuai dengan Pasal 29 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
4. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi.

<sup>13</sup> UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (3)

<sup>14</sup> UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 28

5. Menetapkan daya tarik wisata provinsi.
6. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
7. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi.
8. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>15</sup>

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan kepariwisataan sesuai dengan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>16</sup>

Pasal 32 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata juga menyebutkan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah disamping kewenangan yang telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran

informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.

2. Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
3. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.<sup>17</sup>

Kewenangan-kewenangan yang telah disebutkan diatas, merupakan perwujudan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah khususnya dalam bidang kepariwisataan. Untuk itu dalam sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mempercepat pengembangan daya tarik wisata di daerah.

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata merupakan bagian dari urusan rumah tangga masing-masing daerah di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan daerah. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pemerintah daerah mengedepankan potensi tiga daya tarik wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Ketentuan dalam UU Kepariwisata dilaksanakan di daerah, hal tersebut bergantung pada ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah dalam urusan kepariwisataan.

Peraturan daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kepariwisataan di daerah guna untuk mencapai tujuan dan misi dari pembangunan kepariwisataan nasional. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 29

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 30

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 32

bahwa pemerintah daerah memegang porsi paling besar dalam pembagian kewenangan terhadap pengembangan dan pengelolaan pariwisata.<sup>18</sup>

### **B. Pelaksanaan Kewenangan Oleh Pemerintah Daerah Melalui Kebijakan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang Di Kabupaten Toraja Utara**

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi yang besar dalam hal kepariwisataan, selain letak geografisnya yang strategis karena merupakan daerah yang berbatasan dengan Tana Toraja, Palopo, Luwu, Luwu Utara serta Mamuju, yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai jalur wisata. Kabupaten Toraja Utara merupakan kawasan strategis pariwisata yang kaya akan sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai pilar perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kabupaten Toraja Utara dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan, dimana kabupaten ini memiliki luas kurang lebih 1.151,47 Km.<sup>19</sup>

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Toraja Utara disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara, yakni sampai pada tahun 2030.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu pembangunan kepariwisataan daerah dibutuhkan rencana induk sebagai regulasi atau pedoman agar dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat lebih terarah, strategis dan komprehensif.

Visi pembangunan kepariwisataan Toraja Utara adalah Terwujudnya Toraja Utara sebagai Pariwisata Budaya yang Penuh Pesona dan Berkualitas.<sup>20</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara, pada Pasal 34 yaitu tentang kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan, pengelolaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, artinya kawasan-kawasan pariwisata baik kawasan budaya, pariwisata alam dan buatan merupakan aset daerah yang memiliki potensi untuk dikelola secara maksimal sesuai peraturan yang mendasarinya agar memberikan nilai tambah seperti yang diharapkan. Karena itu dibutuhkan rumusan kebijakan pariwisata, implementasi kebijakan, dan eksekusi lapangan melalui pengawasan dan evaluasi berdasarkan kebijakan yang tepat dan sistematis.<sup>21</sup>

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan kewenangan

---

<sup>18</sup> Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Indonesia, diakses dari: <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-Kepariwisataan.pdf>, pada tanggal 6 Maret 2024, Pukul 15.00 WITA

<sup>19</sup> Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39671>, pada tanggal 6 Maret 2024, Pukul 15.20 WITA

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030, Pasal 7

<sup>21</sup> Agustina Pallewa, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Katalogis, Volume 4, Nomor 7, Juli 2016, hal. 181

pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang menjadi kewenangannya dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015- 2030. Pelaksanaan kewenangan ini berdasarkan pada kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga dalam Undang-Undang Kepariwisata.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai otoritas untuk membuat kebijakan, mengupayakan beberapa kebijakan yang berorientasi kepada penjabaran visi dan misi yang menitikberatkan pada sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat memberikan dampak pengembangan pada pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Dimana kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditulis dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah negara atau daerah kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya, yaitu kebijakan pokok pembangunan pariwisata, kebijakan pembangunan perwilayahan (spasial), kebijakan pembangunan produk wisata, kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran, kebijakan pembangunan kawasan wisata/objek daya tarik wisata (ODTW), kebijakan pembangunan SDM, kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, dan kebijakan pembangunan sarana prasarana kepariwisataan.

## **1. Kebijakan Pokok Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata**

Kebijakan pokok pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu kerangka kerja atau panduan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengarahkan perkembangan industri pariwisata dalam suatu negara atau daerah. Adapun tujuannya yaitu untuk memandu jalannya pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, melindungi lingkungan alam dan budaya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Kebijakan pokok pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara diantaranya, yaitu:

- a. Mewadahi, membangun, dan mengembangkan manfaat potensial pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi dinas sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan objek daya tarik wisata (OTDW) dan pelestarian budaya.
- d. Melaksanakan kerja sama kebudayaan dan pariwisata antar daerah dan dunia usaha.<sup>22</sup>

## **2. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perwilayahan**

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perwilayahan kepariwisataan merupakan sekumpulan langkah dan strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada pada suatu wilayah atau daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan perwilayahan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara yaitu:

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030, Pasal 12



- a. Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata di daerah berdasarkan karakteristik kewilayahannya melalui penetapan kawasan pengembangan.
- b. Melakukan pengelompokan objek daya tarik wisata (ODTW) pada satuan kawasan pengembangan pariwisata (KPP).
- c. Menetapkan prioritas pengembangan satuan kawasan pengembangan pariwisata (KPP) dengan memperhatikan dampak terhadap objek daya tarik wisata (ODTW).<sup>23</sup>

### 3. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Produk Wisata

Pengembangan produk pariwisata di Toraja Utara berorientasi pada potensi dan daya tarik pariwisata yang unik, dan didukung oleh budaya, seni, serta keindahan dari panorama alam. Produk wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tren perkembangan pasar pariwisata, khususnya tematera wisata yang dapat menarik para wisatawan. Dalam pengembangan produk wisata, maka diperlukan penetapan produk wisata oleh Kabupaten Toraja Utara yang digunakan sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pengembangan produk wisata harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui pengembangan dan pemantapan pembinaan seni dan budaya tertentu, contohnya yaitu dengan diadakannya event tahunan seperti *Lovely December* dan *Toraja International Festival*. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan produk wisata di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Memperkuat identitas kawasan pengembangan pariwisata (KPP) yang memiliki keunikan dan kekhasan tradisi dan budaya daerah.
- b. Menata diversifikasi produk wisata.

- c. Mendukung upaya masyarakat dengan memperhatikan daya dukung objek daya tarik wisata (ODTW).<sup>24</sup>

### 4. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Citra pariwisata menjadi hal yang sangat penting terutama dalam hal pemasarannya, sehingga perlu dibangun identitas jati diri dan citra yang menjadi tema utama dalam pemasaran pariwisata Toraja Utara. Pihak industri pariwisata bersama badan promosi pariwisata daerah bertanggung jawab dalam promosi paket wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan saat melakukan pemasaran dan promosi pariwisata di daerah. Untuk mengembangkan segmen pasar wisatawan Toraja Utara, maka pemerintah daerah melakukan beberapa hal dan diharapkan efektif untuk mempromosikan pariwisata Toraja Utara. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan pasar dan pemasaran di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Mengembangkan segmen pasar wisatawan yang telah ada dan menumbuhkembangkan pasar wisatawan potensial lainnya.
- b. Mengembangkan segmen pasar wisatawan daerah berdasarkan karakteristik objek daya tarik wisata (ODTW) unggulan maupun produk wisata utama yang ditawarkan.
- c. Mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran setiap objek wisata.
- d. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata secara terpadu, terorganisir, efisien, dan efektif.
- e. Menata dan mengembangkan sistem informasi pariwisata yang efektif secara komprehensif dengan akses pasar dalam dan luar negeri.
- f. Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 13

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 14

- g. Mengembangkan dan meningkatkan jenis atraksi budaya pada kegiatan kebudayaan.
- h. Membentuk lembaga atau badan promosi pariwisata.<sup>25</sup>

### **5. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wisata/Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)**

Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata merupakan suatu proses merancang, membangun, dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas di suatu wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta kenyamanan bagi para wisatawan. Adapun kebijakan pembangunan dan pengembangann kawasan wisata/objek daya tarik wisata (ODTW) di Kabupaten Toraja Utara diantaranya, yaitu:

- a. Mengembangkan objek daya tarik wisata (ODTW) dalam aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- b. Mengembangkan objek daya tarik wisata (ODTW) berdasarkan pendekatan pembangunan satuan kawasan pariwisata dengan nuansa agama, budaya, estetika, dan moral yang dianut oleh masyarakat.
- c. Melakukan pengembangan sesuai dengan mekanisme pasar.
- d. Memberikan pelayanan yang optimal, tanpa mengurangi keunikan dan kekhasan objek daya tarik wisata (ODTW) dan kelestarian lingkungan.<sup>26</sup>

### **6. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari produk kebudayaan serta wisata yang beragam sesuai dengan identitas pada daerah. Peningkatan dan penyiapan akan sumber daya manusia sangat penting dan diperlukan, tidak hanya untuk aparatur pemerintah dan para pelaku

usaha pariwisata, namun juga perlu untuk dipersiapkan untuk penyuluhan dan sosialisasi terkait pariwisata kepada masyarakat awam. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di daerah dengan membentuk kelompok-kelompok usaha-usaha kecil di objek wisata merupakan salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan pada bidang pengembangan SDM ini. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi.
- c. Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata.
- d. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran seluruh pelaku pariwisata.<sup>27</sup>

### **7. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan**

Kelembagaan merupakan unsur-unsur yang menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan kepariwisataaan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan industri pariwisata secara efektif. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan kepariwisataaan di Kabupaten Toraja Utara, meliputi:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah.
- b. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- c. Mengembangkan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 15

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 16

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 17

d. Mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi.<sup>28</sup>

### **8. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata**

Kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam konteks pariwisata adalah strategi yang dibuat untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengelolaan pariwisata. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti akomodasi, transportasi, sarana rekreasi, fasilitas umum dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan dalam memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para wisatawan. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Menyiapkan sistem perencanaan tata ruang kawasan wisata yang lebih operasional pada tingkat kawasan pengembangan pariwisata (KPP) dan objek daya tarik wisata (ODTW).
- b. Meningkatkan aksesibilitas objek daya tarik wisata (ODTW).
- c. Memenuhi fasilitas standar objek daya tarik wisata (ODTW).
- d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya.<sup>29</sup>

Kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas merupakan pelaksanaan kewenangan yang dibuat guna untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang ada di Toraja Utara secara keseluruhan, termasuk didalamnya yaitu objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang. Maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030, pelaksanaan kewenangan melalui kebijakan yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan

kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Keterpaduan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara memiliki keterkaitan dan melibatkan banyak sektor, antara lain sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, industri perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pendidikan, imigrasi, dan hubungan luar negeri. Beberapa langkah yang telah ditempuh, seperti:

1. Pengembangan kebijakan di sektor perhubungan, contohnya pengembangan jaringan jalan untuk menjangkau akses ke objek wisata yang ada di Toraja Utara.
2. Pengembangan kebijakan di sektor kehutanan, pertanian/perkebunan, dan kebudayaan melalui dukungan alokasi ruang/area, atau objek bagi pengembangan kegiatan kepariwisataan.
3. Pengembangan kebijakan di sektor pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas SDM pariwisata Toraja Utara, serta pengembangan standar pelatihan dan pendidikan untuk menopang industri pariwisata, sehingga mampu berkompetensi dengan SDM asing, contohnya sertifikasi pekerja di bidang pariwisata.<sup>30</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata harus memperhatikan dan melakukan beberapa hal agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan diantaranya, yaitu:

1. Merangkul masyarakat yang ada di tiap-tiap objek wisata untuk terlibat dalam melestarikan adat, budaya, serta merawat objek wisata, memelihara dan menjaga kebersihan, dan memberikan edukasi untuk memanfaatkan daya tarik

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 18

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 19

<sup>30</sup> Masri Ridwan, Ach Fatchan, dan I Komang Astina, *Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata*, Jurnal Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Januari 2016, hal. 4

wisata dalam berwirausaha baik itu melalui barang ataupun jasa.

2. Menjalankan manajemen pemerintahan sesuai dengan kompetensi dan fungsinya dengan baik, agar target yang diharapkan dapat tercapai dalam pengembangan potensi pariwisata.
3. Merangkul seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) kepariwisataan baik dalam lingkup daerah dan nasional, untuk bekerja sama dalam promosi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata sebagai hal pokok dalam menunjang objek wisata, juga untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan.
5. Mengembangkan atraksi wisata pada wisata ekowisata dan wisata budaya dalam rangka pengembangan potensi pariwisata.
6. Penyuluhan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial dengan cara membagikan informasi terkait objek wisata.<sup>31</sup>

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mendukung pengembangan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang, maka pemerintah akan membangun suatu infrastruktur pemukiman. Rencana pembangunan infrastruktur pemukiman ini adalah untuk mendukung keberadaan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang. Pemaparan rencana detail pelaksanaan proyek infrastruktur pemukiman ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan penyerapan aspirasi

---

<sup>31</sup> Ocard Valentino Palebangan Putra, *Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 22, Nomor 8, Oktober 2022, hal. 103

masyarakat di sekitar objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang.<sup>32</sup>

Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam memajukan pariwisata khususnya objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang perlu dilakukan perencanaan, yang dimana nantinya dapat menambah daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Bupati Toraja Utara menyampaikan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang memanfaatkan tenaga kerja masyarakat lokal agar bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat dan masyarakat Toraja Utara pada khususnya.<sup>33</sup>

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, pada khususnya objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah guna untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh sebab itu, daerah akan selalu berusaha mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kebijakan yang efektif. Seperti halnya sektor-sektor lain, sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Segera Dibangun Infrastruktur Pendukung Objek Wisata Megalit Kalimbuang Bori', diakses dari <https://kareba-toraja.com/segera-dibangun-infrastruktur-pendukung-objek-wisatamegalit-kalimbuang-bori/?amp>, pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 07.50 WITA

<sup>33</sup> Ombas Bidik Pengembangan Objek Wisata Kalimbuang Bori di Toraja Utara, diakses dari <https://sorotmakassar.com/sorot-news/sorot-sulsel/24027-ombas-bidik-pengembangan-obyekwisata-kalimbuang-bori-di-toraja-utara>, pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 08.00 WITA

<sup>34</sup> Samjaya S. M, *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal I La Galigo (*Public Administration Journal*), Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, hal. 24

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan di Indonesia juga berdasarkan atas kewenangan yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus jalannya roda pemerintahan di daerahnya masing-masing berdasarkan pada asas otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945, salah satunya yaitu dalam hal mengelola dan menjalankan tugas di bidang kepariwisataan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
2. Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dalam pengelolaan objek wisata Situs Megalitikum Bori Kalimbuang di Kabupaten Toraja Utara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030. Pelaksanaan kewenangan melalui kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Toraja Utara salah satunya Situs Megalitikum Bori Kalimbuang agar dapat menjadi objek wisata yang maju dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

### **B. Saran**

1. Pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki dan diberikan oleh undang-undang haruslah menjalankannya dengan baik dan penuh tanggung jawab terutama dalam hal

mengelola dan mengembangkan kepariwisataan yang ada di daerahnya masing-masing agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh daerah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan pelaksanaan kewenangan melalui kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dan dijalankan dengan lebih baik lagi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030. Pemerintah juga harus merespon minat dari para wisatawan dengan cara perbaikan dan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata yang lain, agar dengan hal tersebut dapat menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdullah, Rozali. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gelgel, I Putu. 2021. *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*, Denpasar: UNHI Press
- Hasyimzoem, Yusnani. dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Isharyanto, dkk. 2019. *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, Bogor: Halaman Moeka Publishing
- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Persada

- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Ridwan, Juniarso dan Achmad C. Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nusantara

### **Perundang-undangan**

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pedoman Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Membina Pengembangan Kepariwisata Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

### **Jurnal**

- M, Samjaya S. Oktober 2019. *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal I La Galigo (*Public Administration Journal*), Volume 2, Nomor 2, hal. 24
- Nur, Djakaria M. 2016. *Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata*. Jurnal Geografi Gea 8, Volume 1, 24-32, hal. 7
- Pallewa, Agustina. Juli 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal Katalogis, Volume 4, Nomor 7, hal. 181

- Putra, Ocard Valentino Palebangan. Oktober 2022. *Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 22, Nomor 8, hal. 103
- Ridwan, Masri., Ach Fatchan, dan I Komang Astini. Januari 2016. *Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata*. Jurnal Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, hal. 4
- Yakub, Anggita P., dan Tri Haryanto. 2019. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Bina Ekonomi, Volume 23, Nomor 2, hal. 40

### **Sumber Internet**

- Aries Djaenuri, Enceng, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Modul 1, diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id>, pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 10.00 WITA
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti Kata Pariwisata*, diakses dari <https://kbbi.web.id/pariwisata>, pada tanggal 23 Oktober, Pukul 15.00 WITA
- Fandy, Zaman Megalitikum, Pengertian, Karakteristik, dan Benda Peninggalan, Gramedia Blog, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/zaman-megalitikum/>, pada tanggal 27 November 2023, Pukul 10.30 WITA
- Jenis-Jenis Pariwisata, diakses dari <http://jalanjalanbaik.org/referensi/jenis-pariwisata/>, pada 26 Oktober 2023, Pukul 09.00 WITA
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, *Bori'*

- Kalimbuang*, diakses dari <https://direktoripariwisata.id/unit/1060>, pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 09.00 WITA
- Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisata di Indonesia, diakses dari <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-Kepariwisata.pdf>, pada tanggal 6 Maret 2024, Pukul 15.00 WITA
- Ombas Bidik Pengembangan Objek Wisata Kalimbuang di Toraja Utara, diakses dari <https://sorotmakassar.com/sorot-news/sorot-sulsel/24027-ombas-bidik-pengembangan-obyek-wisata-kalimbuang-bori-di-toraja-utara>, pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 08.00 WITA
- Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39671>, pada tanggal 6 Maret 2024, Pukul 15.20 WITA
- Segera Dibangun Infrastruktur Pendukung Objek Wisata Megalit Kalimbuang Bori', diakses dari <https://kareba-toraja.com/segera-dibangun-infrastruktur-pendukung-objek-wisata-megalit-kalimbuang-bori/?amp>, pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 07.50 WIT A
- UIN Suska Riau, Bab II Landasan Teori, 2.1 Pengelolaan Objek Wisata, diakses dari [https://repository.uinsuska.ac.id/18517/8/8.%20BAB%III\\_2018560ES.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/18517/8/8.%20BAB%III_2018560ES.pdf) pada tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 08.00 WITA
- Unila, Bab II Tinjauan Pustaka, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9139/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 27 November 2023, Pukul 10.30 WITA